



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020.
- (2) Standar Satuan Harga dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga dan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), merupakan batas harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan sudah termasuk pajak-pajak dan/atau jasa lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 September 2019
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN UANG
 REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215			Belanja perjalanan Dinas			
2019	52215	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
2019	52215	1	1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tk. A -Ketua DPRD	orang/hari	350.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan apabila melaksanakan perjalanan minimal 3 jam dan jarak tempuh minimal 5 km dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
2019	52215	1	2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian- Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	300.000	
2019	52215	1	3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	250.000	
2019	52215	1		Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah			
2019	52215	1	4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah- Tk. A -Ketua DPRD	orang/hari	350.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan tugas OPD yang bersifat insidental dengan ketentuan dalam wilayah batas Kabupaten Pati (PP).
2019	52215	1	5	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	250.000	
2019	52215	1	6	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah- Tk. C -Anggota DPRD	orang/hari	200.000	
2019	52215	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari			
2019	52215	2	1	Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	850.000	Apabila perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan umum, dibayarkan sesuai tarif yang berlaku (at cost).
2019	52215	2	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	650.000	

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215	2	3	Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian- Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	450.000	
2019	52215	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - JATENG / DIY			
2019	52215	2	4	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. A -Ketua DPRD	orang/hari	1.400.000	
2019	52215	2	5	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1.200.000	
2019	52215	2	6	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	1.000.000	
2019	52215	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)			
2019	52215	2	7	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)- Uang Harian - Tk.A - Ketua DPRD	orang/hari	1.500.000	Khusus untuk kegiatan diklat teknis fungsional, kursus, dan peningkatan SDM lainnya yang akomodasinya ditanggung Panitia diberikan uang harian sebesar 50%, sedangkan untuk akomodasi yang tidak ditanggung Panitia, ditanggung panitia diberikan 100%.
2019	52215	2	8	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)- Uang Harian - Tk. B- Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1.300.000	
2019	52215	2	9	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek) - Uang Harian - Tk. C- Anggota DPRD	orang/hari	1.100.000	
2019	52215	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek			
2019	52215	2	10	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	1.800.000	
2019	52215	2	11	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1.500.000	
2019	52215	2	12	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	1.300.000	

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa			
2019	52215	2	13	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	2.000.000	Fasilitas Transportasi :
2019	52215	2	14	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	1.750.000	- Tk. A : Pswt Udara (Bisnis)/ kereta api luxury
2019	52215	2	15	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	1.500.000	- Tk. B : Pswt Udara (Bisnis)/ kereta api luxury
2019	52215	2		Uang Transportasi - Tiket Pesawat			- Tk. C : Pswt Udara (Ekonomi) /kereta api eksekutif
2019	52215	2	16	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Pesawat 1	orang	5.000.000	
2019	52215	2	17	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 2	orang	2.500.000	
2019	52215	2	18	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 3	orang	1.500.000	Dalam hal menggunakan fasilitas penginapan dalam perjalanan dinas, mekanisme pertanggung jawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan tidak melebihi batas ketentuan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2019	52215	2	19	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Pesawat 4	orang	1.250.000	
2019	52215	2	20	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 5	orang	1.000.000	
2019	52215	2	21	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 6	orang	750.000	
2019	52215	2	22	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 7	orang	500.000	
2019	52215	2		Uang Transportasi - Tiket Kereta Api			
2019	52215	2	23	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Kereta Api (luxury)	orang	1.300.000	
2019	52215	2	24	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 1	orang	450.000	

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215	2	25	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 2	orang	400.000	
2019	52215	2	26	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 3	orang	300.000	
2019	52215	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan			
2019	52215	2	27	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 5 A	orang/hari	3.500.000	Fasilitas Hotel :
2019	52215	2	28	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 5 B	orang/hari	2.500.000	Tingkat A: Hotel Bintang 5,
2019	52215	2	29	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 4 A	orang/hari	2.000.000	Tingkat B : Hotel Bintang 4,
2019	52215	2	30	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 4 B	orang/hari	1.500.000	Tingkat C: Hotel Bintang 3.
2019	52215	2	31	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 3 A	orang/hari	1.000.000	
2019	52215	2	32	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 3 B	orang/hari	750.000	
2019	52215	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah			
2019	52215	2	16	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. A - Ketua DPRD	orang/hari	500.000	Apabila di provinsi yang dituju tidak terdapat hotel sesuai fasilitas hotel, maka yang bersangkutan diberi tarif kamar hotel sesuai dengan Tarif Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2019	52215	2	17	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. B - Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	400.000	
2019	52215	2	18	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. C - Anggota DPRD	orang/hari	300.000	

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
2019	52215	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah			
2019	52215	2	19	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Ketua DPRD	orang/hari	600.000	
2019	52215	2	20	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Wkl. Ketua DPRD	orang/hari	500.000	
2019	52215	2	21	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Anggota DPRD	orang/hari	400.000	
2019	52215	3		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri			Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

